

**TINJAUAN YURIDIS MENGENAI  
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMILIK  
RAHASIA DAGANG<sup>1</sup>**

**Oleh: Ribka Pongkorung<sup>2</sup>**

Constance Kalangi<sup>3</sup>

Nova Vincentia Pati<sup>4</sup>

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui apa saja bentuk tindak pidana rahasia dagang dan bagaimana perlindungan hukum terhadap pemilik rahasia dagang. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Perlindungan hak rahasia dagang dari sudut hukum pidana meliputi Tindak pidana rahasia dagang yang dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan rahasia dagang, tindak pidana dengan sengaja mengungkapkan rahasia dagang, mengingkari kesepakatan atau mengingkari kewajiban menjaga rahasia dagang dan tindak pidana dengan sengaja memperoleh atau menguasai rahasia dagang dengan cara bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Perlindungan hukum terhadap pemegang rahasia dagang semakin kuat dengan adanya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang. Secara perdata dengan ditegaskannya hak menggugat kepada pihak-pihak yang melanggar hak rahasia dagang, perlindungan hukum perdata semakin mendapat kepastian hukum. yang menjadi landasan perlindungan hukum terhadap rahasia dagang yaitu : teori hak milik, teori kontrak, dan teori perbuatan melawan hukum. Perkembangan kebijakan dan kepedulian mengenai perlindungan aset-aset intelektual atau HKI, termasuk rahasia dagang dibarat dilandasi beberapa teori, yang dikenal sebagai teori *reward*, teori *recovery* dan teori *incenti*.

Kata kunci: Tinjauan yuridis, perlindungan hukum, pemilik, rahasia dagang

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 ini pada kenyataannya masih minim informasi

tentang apa saja yang di atur dalam peraturan perundang-undangan ini dan undang-undang ini juga masih minim diketahui oleh pelaku usaha di mana berdampak pada para pelaku usaha yang juga tidak memiliki upaya hukum dan kurangnya memberikan perlindungan terhadap hal-hal yang akan dilakukan oleh pemilik rahasia dagang apabila terdapat pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab atas hal tersebut.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 mengatakan bahwa pemilik rahasia dagang mempunyai hak eksklusif untuk menggunakan sendiri atau memberikan izin (lisensi) atau melarang pihak lain tanpa hak untuk menggunakan atau mengungkapkannya kepada pihak ketiga untuk kepentingan komersial. Dengan demikian pengungkapan terhadap pihak ketiga untuk kepentingan yang tidak komersial, maka pengungkapan tersebut bukan merupakan pelanggaran rahasia dagang. Hal itu jelas secara tegas dinyatakan dalam Ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000. Undang-Undang tersebut tidak menguraikan secara rinci apakah pengecualian yang tidak dianggap sebagai pelanggaran rahasia dagang tersebut bersifat limitatif, dalam arti hanya mencakup 2 (dua) tindakan tersebut, ataukah terdapat tindakan lainnya.<sup>5</sup>

Apabila untuk kepentingan dua tindakan yang harus mengungkapkan rahasia dagang meskipun undang-undang mengecualikan sebagai pengungkapan rahasia dagang. Perlu ditentukan kategori yang jelas agar rahasia dagang tersebut tetap dapat dipertahankan (tidak dibuka), sehingga pemilik hak tetap mendapatkan perlindungan hukum, tetapi dilain pihak konsumen juga dilindungi karena mendapatkan haknya.

Berdasarkan hal-hal yang telah dijelaskan di atas, maka tentunya penulis sangat tertarik untuk mengangkat judul mengenai “PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMILIK RAHASIA DAGANG”.

**B. Rumusan Masalah**

1. Apa saja bentuk tindak pidana rahasia dagang ?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pemilik rahasia dagang ?

<sup>1</sup> Artikel Skripsi.

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM: 16071101325

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>5</sup> Sudjana dan Elisantris Gultom, *Op-Cit*, hal. 11.

### C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam skripsi ini adalah penelitian hukum normatif. Dalam penelitian hukum normatif ini dilakukan penelaahan terhadap peraturan-peraturan yang ada relevansinya dengan rahasia dagang dan menghubungkannya dengan fakta-fakta yang relevan dengan masalah yang diteliti.

### Pembahasan

#### A. Bentuk Tindak Pidana Rahasia Dagang

Ada tiga bentuk tindak pidana rahasia dagang sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 17 Ayat (1) tersebut yaitu sebagai berikut :

##### 1. Tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan rahasia dagang

Dalam tindak pidana Pasal 17 Ayat (1) yang tidak menunjuk ketentuan administratif sehingga berdiri sendiri terdapat pada kalimat dalam rumusan Pasal 17 Ayat (1) yang bunyinya : “barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan rahasia dagang pihak lain dipidana dengan pidana paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)”.<sup>6</sup>

##### 2. Tindak pidana dengan sengaja mengungkapkan rahasia dagang, mengingkari kesepakatan atau mengingkari kewajiban menjaga rahasia dagang

Pasal 13 yang ditunjuk oleh Pasal 17 Ayat (1) merumuskan bahwa “pelanggaran rahasia dagang juga terjadi apabila seseorang dengan sengaja mengungkapkan rahasia dagang, mengingkari kesepakatan, atau mengingkari kewajiban tertulis atau tidak tertulis untuk menjaga rahasia dagang yang bersangkutan”.

Apabila rumusan Pasal 17 Ayat (1) dengan norma Pasal 13 dan dibentuk satu rumusan tindak pidana, kiranya rumusan tersebut bunyinya sebagai berikut: “Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak mengungkapkan rahasia dagang mengingkari kesepakatan atau mengingkari kewajiban tertulis atau tidak tertulis untuk menjaga rahasia dagang dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).”<sup>7</sup>

<sup>6</sup>Pasal 17 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang.

<sup>7</sup>H. Adami Chazawi, *Op-Cit*, hal. 216.

Unsur-unsur rumusan tindak pidana tersebut yaitu :

- 1) Unsur subjektif, kesalahan : dengan sengaja,
- 2) Unsur objektif, melawan Hukum : tanpa hak, perbuatan : mengungkapkan rahasia dagang, mengingkari (kesepakatan), mengingkari (kewajiban lisan atau tertulis), objek: rahasia dagang, kesepakatan, kewajiban lisan atau tertulis untuk menjaga rahasia dagang yang bersangkutan.<sup>8</sup>

#### 3. Tindak pidana dengan sengaja memperoleh atau menguasai rahasia dagang dengan cara bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 17 Ayat (1) jo Pasal 14).

Pasal 14 merumuskan sebagai berikut : “seseorang dianggap melanggar rahasia dagang pihak lain apabila ia memperoleh atau menguasai rahasia dagang tersebut dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.<sup>9</sup>

Apabila norma Pasal 17 Ayat (1) ditautkan dengan norma Pasal 14 dan dibentuk satu rumusan tindak pidana maka rumusan tersebut berbunyi sebagai berikut : “barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak memperoleh atau menguasai rahasia dagang milik pihak lain dengan cara bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).”<sup>10</sup>

Rumusan tersebut terdiri atas unsur-unsur sebagai berikut :

- 1) Unsur subjektif yaitu kesalahan : dengan sengaja,
- 2) Unsur-unsur objektif yaitu melawan Hukum : tanpa hak, dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
- 3) Objek yaitu rahasia dagang milik pihak lain.

#### B. Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Rahasia Dagang

Perlindungan rahasia dagang didasarkan atas beberapa teori yaitu sebagai berikut :

##### a. Teori Hak Milik

<sup>8</sup>*Ibid.*

<sup>9</sup>Pasal 14 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang.

<sup>10</sup>Adami Chazawi, *Op-Cit*, hal. 220.

Teori hak milik merupakan salah satu teori mengenai perlindungan rahasia dagang karena rahasia dagang merupakan salah satu aset. Sebagai hak milik rahasia dagang bersifat eksklusif dan dapat dipertahankan terhadap siapapun yang berupaya menyalahgunakan atau memanfaatkan tanpa hak. Pemilik memiliki hak untuk memanfaatkan seluas-luasnya selama tidak melanggar undang-undang yang berlaku.<sup>11</sup>

Prinsip Hak milik ini juga dikenal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam Pasal 570 menyatakan bahwa: Hak milik adalah hak untuk menikmati kegunaan suatu kebendaan dengan leluasa dan untuk berbuat bebas terhadap kebendaan itu dengan kedaulatan sepenuhnya.

Asal tidak bersalahan dengan undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berhak menetapkannya, dan tidak mengganggu hak-hak orang lain; kesemuanya itu dengan tidak mengurangi kemungkinan akan pencabutan hak itu demi kepentingan umum berdasarkan atas ketentuan undang-undang dan dengan pembayaran ganti rugi.

Hak milik mempunyai ciri sebagai hak utama, induk dari semua kebendaan. Dikatakan sebagai hak utama karena hak milik paling dulu terjadi jika dibandingkan dengan hak kebendaan lainnya. Tanpa ada hak milik lebih dulu, tidak mungkin ada hak kebendaan atas suatu barang.<sup>12</sup>

Hak kebendaan seperti hak pakai, hak guna bangunan melekat pada hak milik. Penggunaan hak milik tidak terbatas, sedangkan hak-hak kebendaan lain terbatas karena melekat pada hak milik orang lain. Ciri kedua dari hak milik adalah hak milik merupakan satu kesatuan yang utuh, yang tidak terpecah-pecah.

Ciri terakhir adalah hak milik bersifat tetap, tidak dapat dilenyapkan oleh hak kebendaan lain yang membebani kemudian, misalnya hak milik terhadap hak pakai, hak pungut hasil, hak mendiami, namun sebaliknya hak kebendaan yang membebani hak milik dapat lenyap apabila hak milik berpindah tangan, misalnya karena dijual, daluarsa atau pewarisan.

Rahasia dagang yang diperoleh dari hasil kerja otak ini adalah hak milik yang juga merupakan hak asasi, yaitu hak yang ada pada setiap orang untuk dapat hidup secara wajar sebagai individu yang sekaligus juga anggota masyarakat, selaras dengan harkat dan martabatnya sebagai pribadi yang terhormat. Hak ini tidak boleh diganggu gugat oleh siapapun dengan alasan apapun selama orang tersebut tidak menyalahgunakan haknya atau berbuat sesuatu yang membahayakan atau merugikan orang lain.

Hal ini nampak pada rahasia dagang, yang tidak memerlukan pendaftaran untuk diakui haknya oleh negara, tetapi negara telah otomatis memberikan hak kepadanya. Kondisi inilah yang membedakan rahasia dagang dengan bidang HKI lainnya kecuali hak cipta.

Demikian pula dalam hal pembatasan perlindungan atas penggunaan hak tersebut, undang-undang memberikan masa berlakunya seumur hidup sepanjang pemegang hak dapat menjaga kerahasiaan dari haknya. Perlindungan rahasia dagang ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian Hukum bagi pemegangnya.

#### **b. Teori Kontrak**

Teori kontrak merupakan dasar yang paling sering dikemukakan dalam proses pengadilan mengenai rahasia dagang. Dalam sistem Hukum Indonesia yang mengadopsi prinsip Hukum Eropa Kontinental dianut bahwa kontrak atau perjanjian pada umumnya merupakan sumber perikatan (pasal 1233 KUHPdata).<sup>13</sup>

Sesuai dengan Pasal 1338 KUHPdata bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang. Dengan demikian perjanjian-perjanjian yang dibuat para pihak tidak dapat ditarik kembali secara sepihak dan pelanggaran atas hal tersebut merupakan wanprestasi. Prinsip-prinsip kontraktual ini pun dijadikan dasar perlindungan *know-how* dalam Hukum Belanda yang mengklasifikasikan perlindungan sebelum kontrak ditutup, pada saat kontrak berjalan dan pada saat kontrak telah berakhir.

Prinsip perlindungan berdasarkan Hukum kontrak ini sangat relevan dengan bentuk

<sup>11</sup>Budi Agus Riswandi dan M. Syamsudin, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hal. 64.

<sup>12</sup>*Ibid.*

<sup>13</sup>Iswi hariyani, *Prosedur Mengurus HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) Yang Benar*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2012, hal. 226.

perlindungan berdasarkan sistem Hukum perburuhan atau Hukum ketenagakerjaan. Hubungan antara pengusaha dan karyawan merupakan salah satu masalah penting berkenaan. Berkenaan dengan rahasia dagang. Tingginya tingkat keluar masuk karyawan dari satu perusahaan ke perusahaan lain menyebabkan perlunya pengaturan rahasia dagang ini diintegrasikan ke dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan.

Teori ini pun terkait dengan masalah "orang dalam" perusahaan (*insider padding*). Perlu ditegaskan di sini bahwa suatu perjanjian yang dibuat oleh perusahaan dengan karyawannya yang isinya melarang penggunaan teknologi atau informasi yang telah diketahui secara umum atau merupakan *public domain* adalah suatu tindakan yang dianggap sebagai cacat Hukum.

### c. Teori Perbuatan Melawan Hukum

Perlindungan rahasia dagang juga terkait dengan teori perbuatan melawan Hukum. Prinsip ini banyak juga dianut oleh berbagai negara untuk mengatasi persaingan curang yang dilakukan oleh kompetitor lain sebagaimana yurisprudensi Belanda sejak tahun 1919 yang diikuti oleh yurisprudensi di Indonesia telah memperluas pengertian "perbuatan melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) sebagai berikut :

"Suatu perbuatan atau kelalaian yang melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban Hukum si pelaku, atau bertentangan kesusilaan, atau bertentangan dengan sikap hati-hati yang perlu diperhatikan di dalam pergaulan masyarakat terhadap kepentingan lahiriah".<sup>14</sup> maupun milik orang lain".<sup>14</sup>

Sedangkan seseorang dianggap telah melakukan perbuatan melawan Hukum dalam hal rahasia dagang yaitu ketika secara tanpa hak memanfaatkan informasi rahasia dagang dengan cara :

- a) Memperoleh dengan tata cara yang tidak lazim;
- b) Pengungkapannya atau penggunaannya mengakibatkan dilanggarnya, kerahasiaan yang diperoleh dari orang lain yang mengungkapkan rahasia itu kepadanya, atau

c) Mempelajari rahasia dagang tersebut dari orang ketiga yang memperoleh informasi tersebut secara tidak patut atau pengungkapan pihak ketiga ini merupakan pelanggaran juga.

d) Mempelajari rahasia dagang tersebut dan kemudian mengungkapkannya dengan menyatakan bahwa hal tersebut merupakan pembukaan rahasia dagang dengan sengaja.<sup>15</sup>

Dalam *Restatement of the Law of Torts* juga menentukan bahwa rahasia dagang tidak perlu baru (*novelty*) tetapi harus asli (*originality*). Sepanjang keasliannya terbukti, maka meskipun ada penemuan pihak lain, ini tidak mengakibatkan berakhirnya perlindungan atas rahasia dagang tersebut. Kecuali pengungkapan formula tersebut dilakukan oleh pihak-pihak yang terkait, maka dapat mengakibatkan berakhirnya perlindungan bagi pemilik.

Pada tahun 1948, konsep Hukum rahasia dagang mulai berkembang di Inggris. Lord Greene pada kasus *Saltman Engineering versus Campbell Co. (1948)* 65 RPC 203 telah memberikan deskripsi tentang rahasia bahwa informasi *confidential* harus mempunyai kualitas rahasia dan bukan informasi milik umum serta bukan pengetahuan umum (*confidential information must not be something which was not public property and public knowledge*).<sup>16</sup>

Kasus ini kemudian menjadi dasar Hukum modern dari informasi yang bersifat rahasia dan sebagai konsekuensi terdapatnya tindakan terhadap pelanggaran atas kepercayaan atau kerahasiaan. Kewajiban menghargai sesuatu yang rahasia tidak terbatas hanya pada pihak yang terlibat dalam hubungan kontraknya.

Selanjutnya pada kasus *Coco versus Clark Engineering*, Lord Greene memutuskan bahwa suatu informasi sudah dapat dikategorikan sebagai rahasia apabila informasi tersebut mengandung kerahasiaan yang relatif tanpa diperlukan kerahasiaan yang bersifat absolut.<sup>17</sup>

Pendapat tersebut dipertegas lagi dalam kasus *terrapiin bersus bulder's supply co. (hays) Ltd*, bahwa sepanjang masih ada *secrecy* yang tersisa dan memiliki nilai komersial, maka

<sup>14</sup>Satjipto Rahardjo, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hal. 57.

<sup>15</sup>Adrian Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, PT Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal. 83.

<sup>16</sup>*Ibid*, hal. 48.

<sup>17</sup>*Ibid*.

informasi yang dirahasiakan itu masih dilindungi sebagai rahasia dagang. Kasus ini juga mengemukakan *springboard doctrine* bahwa seseorang yang mempelajari informasi pada saat terikat kewajiban menyimpan rahasia tidak boleh menggunakannya sebagai papan loncat untuk keuntungan dirinya.

Orang tersebut tetap dibebani kewajiban menyimpan rahasia meskipun informasi tersebut telah tersedia untuk umum. Kemungkinan untuk dilakukan *reverse engineering* (rekayasa ulang) tidak menjadikannya menjadi informasi umum, tetapi tergantung pada tingkat kesulitan untuk memperoleh informasi itu.

Di negara *common law* seperti Inggris, Kanada dan Australia, ketentuan pelanggaran rahasia dagang berdasarkan dari keputusan pengadilan tidak ditemukan dalam sebuah undang-undang, seperti di Indonesia. Akan tetapi undang-undang, di kebanyakan negara, unsur-unsur pokok Hukum rahasia dagang adalah sama. Ada 6 prinsip dasar yang dapat ditemukan, yakni :

- 1) Untuk memperoleh perlindungan Hukum informasi harus bersifat rahasia.
- 2) Tergugat harus berkeyakinan bahwa terhadap penggugat yang menjaga kerahasiaan suatu informasi.
- 3) Harus ada penggunaan informasi rahasia tanpa izin dari penggugat yang dilakukan oleh tergugat.
- 4) Penggunaan tanpa izin atas informasi harus mengakibatkan kerugian terhadap tergugat.
- 5) Pengungkapan informasi rahasia dapat dibenarkan demi kepentingan umum dalam keadaan tertentu.
- 6) Berbagai upaya Hukum dapat diterapkan melalui pengadilan.<sup>18</sup>

*Statutory Approach* umumnya digunakan oleh negara penganut *civil law*, yang mendasarkan pada peraturan perundang-undangan (*statutory*) dan menentukan suatu masalah. Sebagaimana halnya dengan negara penganut sistem *civil law* yang menggunakan *statutory approach*, di Belanda juga tidak mempunyai kekuatan secara khusus tentang rahasia dagang.

Jika terjadi pelanggaran rahasia dagang, maka hanya dianggap sebagai suatu perbuatan

melanggar Hukum. Kasus pertama yang berkaitan dengan perlindungan rahasia dagang di Belanda terdapat dalam yurisprudensi, yaitu kasus *lindenbaum versus cohen* (putusan hoge raad Nederland 31 Januari 1919).

Kasus ini terkenal karena telah menunjukkan bahwa Pasal 1365 KUHPerdara yang mengatur tentang perbuatan melawan Hukum telah akomodatif melindungi bentuk-bentuk rahasia dagang yang dikenal berupa daftar pelanggan (*customer list*), metode pemasaran dan data keuangan (harga) yang dimiliki oleh sebuah perusahaan.

Prinsip perlindungan rahasia dagang yang digunakan dalam *statutory approach* adalah prinsip perbuatan melawan Hukum, prinsip kontrak, prinsip itikad baik dan ketentuan sanksi pidana. Substansi informasi rahasia yang dilindungi adalah informasi yang digunakan dalam perdagangan atau informasi bisnis dan informasi yang oleh perusahaan (sebagai pemilikinya) akan dirahasiakan agar tidak diketahui oleh pihak lain.<sup>19</sup>

Ini berarti tidak mutlak merupakan hasil kerja atau karya intelektual manusia, misalnya pangsa pasar produknya meningkat atau menurun. Substansi informasi rahasia dagang yang dilindungi dalam *statutory approach* lebih luas atau lebih general dibandingkan dalam TRIP's.

Elemen rahasia dagang menurut *statutory approach* adalah adanya informasi ini dianggap sebagai *property* (hak milik). Konsep *property* merujuk pada *exclusive right* (hak eksklusif) baik secara absolut maupun terbatas, yang diakui Hukum untuk menjelaskan hubungan seseorang dengan *things* (sesuatu) baik berwujud maupun tidak berwujud.

Pemilik mempunyai hak yang absolut untuk melarang pihak lain agar tidak menggunakan haknya tanpa seizinnya tetapi disisi lain pemilik juga harus merelakan haknya digunakan apabila untuk kepentingan umum atau pertanahan negara dengan mendapat kompensasi yang wajar dari penggunaan tersebut.

Pihak yang mengetahui informasi atau penerima informasi wajib menyimpan atau tidak mengungkapkan informasi rahasia itu berdasarkan itikad baik atau perjanjian maupun

<sup>18</sup>*Ibid*, hal. 51.

<sup>19</sup>Sudjana dan Elisantris Gultom, *Rahasia Dagang Dalam Perspektif Perlindungan Konsumen*, Cv Keni Media, Bandung, 2016, hal. 72.

tanpa perjanjian. Pemilik atau pihak yang menguasai informasi rahasia tersebut berupaya untuk menjaga kerahasiaan informasinya agar tidak terungkap.

Tindakan perolehan, penggunaan atau pengungkapan tanpa hak dapat mengakibatkan kerugian bagi pemilik informasi. Dalam keadaan demikian, pemilik informasi berhak menuntut upaya pemulihan (*remedy*) kepada pihak yang telah melakukan pelanggaran atas haknya, berupa ganti rugi (*damage*) atau didasarkan pada ketentuan pidana.

Pihak yang dituduh melakukan pelanggaran dapat mengajukan pembelaan, bahwa :

- 1) Informasi tersebut bertentangan dengan kepentingan umum, undang-undang atau hal tersebut timbul dari tindak criminal, penipuan atau tindakan curang.
- 2) Pihak yang dianggap melanggar ini merupakan pihak ketiga yang beritikad baik, tidak mengetahui bahwa informasi yang diperolehnya tersebut adalah milik orang lain dan hal ini harus dibuktikan.<sup>20</sup>

Subjek dari hak atas rahasia dagang adalah pemilik rahasia dagang itu sendiri. Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang rahasia dagang pemilik rahasia dagang memiliki hak untuk :

- a. Menggunakan sendiri rahasia dagang yang dimilikinya

Seperti kita ketahui bahwa rahasia dagang merupakan salah satu aset yang tidak berwujud di mana di dalamnya memiliki manfaat dan menempel di dalamnya kepemilikan. Sehingga dari sini dapat diasumsikan bahwa aset yang tidak berwujud kaitannya dengan rahasia dagang sama seperti benda berwujud di mana sang pemilik berhak memanfaatkan dan menggunakannya untuk mengambil memperoleh kegunaan dari aset tersebut secara bebas selama tidak melanggar Hukum dan kepentingan umum.

Hak milik bersifat absolut bagi pemiliknya hal itu juga berlaku bagi hak milik intelektual khususnya rahasia dagang. Namun keistimewaan rahasia dagang sebagai sebuah aset yang tidak berwujud bagi pemiliknya dari jangka waktunya yang tidak terbatas selama memenuhi unsur-unsur rahasia dagang yang terlindung oleh Hukum.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup>*Ibid*, hal. 73.

<sup>21</sup>Cita Citrawinda Priapantja, *Op-Cit*, hal. 8.

Hal tersebut sehingga berpengaruh pada hak pemilik yang dapat memanfaatkan rahasia dagang selama masih memenuhi unsur rahasia dagang yang dilindungi Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 yaitu informasi yang tidak diketahui oleh umum dibidang teknologi dan bisnis mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang.

- b. Memberikan lisensi kepada atau melarang pihak lain untuk menggunakan rahasia dagang atau mengungkapkan rahasia dagang itu kepada pihak ketiga untuk kepentingan yang bersifat komersial.

Seperti halnya aset yang berwujud, aset tidak berwujud kaitannya dengan rahasia dagang juga memberikan hak bagi pemiliknya untuk melarang pihak lain untuk memanfaatkannya atau menggunakan rahasia dagang tersebut. Karena penggunaan tanpa hak atau tanpa ijin merupakan tindakan yang tergolong buruk karena adanya unsur tidak beritikad baik yang dapat merugikan pemilik.

Berikut juga untuk memberikan informasi atau tindakan pengungkapan oleh pihak lain karena hal tersebut berbahaya bagi rahasia dagang itu sendiri karena jika diketahui oleh masyarakat umum maka berakibat hilangnya perlindungan rahasia dagang. Namun jika kebocoran itu diketahui oleh kompetitor maka berakibat pada pemanfaatan tanpa hak atas suatu rahasia dagang dan mengakibatkan persaingan curang.

Hal yang demikian jelas merupakan kerugian yang tidak dikehendaki oleh pemilik rahasia dagang. Untuk pihak lain yang menginginkan memanfaatkan rahasia dagang milik orang lain dengan itikad baik maka dapat dengan melakukan lisensi yang tentunya atas kesepakatan dengan pemilik rahasia dagang yang sesuai dengan undang-undang.<sup>22</sup>

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Perlindungan hak rahasia dagang dari sudut hukum pidana meliputi Tindak pidana rahasia dagang yang dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan rahasia dagang, tindak pidana dengan sengaja mengungkapkan rahasia dagang, mengingkari kesepakatan atau

---

<sup>22</sup>*Ibid*.

mengingkari kewajiban menjaga rahasia dagang dan tindak pidana dengan sengaja memperoleh atau menguasai rahasia dagang dengan cara bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Perlindungan hukum terhadap pemegang rahasia dagang semakin kuat dengan adanya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang. Secara perdata dengan ditegaskannya hak menggugat kepada pihak-pihak yang melanggar hak rahasia dagang, perlindungan hukum perdata semakin mendapat kepastian hukum. yang menjadi landasan perlindungan hukum terhadap rahasia dagang yaitu : teori hak milik, teori kontrak, dan teori perbuatan melawan hukum. Perkembangan kebijakan dan kepedulian mengenai perlindungan aset-aset intelektual atau HKI, termasuk rahasia dagang dibarat dilandasi beberapa teori, yang dikenal sebagai teori *reward*, teori *recovery* dan teori *incenti*.

#### B. Saran

1. Perlu dipertegas lagi mengenai proses tata cara pemidanaan berkaitan dengan perlindungan pemegang rahasia dagang di Indonesia, karena dinilai masih kurangnya perangkat hukum atau perundang-undangan yang mengatur mengenai hal ini.
2. Untuk dapat lebih memberikan perlindungan dan mendapatkan kepastian hukum terhadap pemegang rahasia dagang, maka Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang dipandang perlu untuk diadakan Revisi lagi untuk menyesuaikan dengan kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Chazawi, Adami, *Tindak Pidana Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)*, Bayumedia Publishing, Malang, 2007.
- Hariyani, Iswi, *Prosedur Mengurus HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) Yang Benar*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2012.
- Jened, Rahmi, *Hak Kekayaan Intelektual Penyalahgunaan Hak Eksklusif*, Airlangga Universitas Press, Surabaya, 2007.
- Lamintang, PAF, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar baru, Bandung, 2000.
- Marpaung, Leden, *Tindak Pidana Terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001.
- Moeljatno, *Kejahatan-Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum*, Bina Aksara, Jakarta, 2003.
- Priapantja, Cita Citrawinda, *Budaya Hukum Indonesia Menghadapi Globalisasi, Perlindungan Rahasia Dagang*, Candra Pratama, Jakarta, 2005.
- Purwaningsih, Endang. *Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005.
- Ramli, Ahmad R, *Perlindungan Rahasia Dagang dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 dan Perbandingannya dengan Beberapa Negara Maju*, Bandung, 2001.
- Rahardjo, Satjipto, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.
- Riswandi, Budi Agus dan M. Syamsudin, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Sahetapy, J. E., *Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 2002.
- Saleh, Roeslan, *Sifat Melawan Hukum Dari Pada Perbuatan Pidana*, Penerbit Gadjah Mada, Yogyakarta, 2000.
- Sardjono, Agus, *Hak Kekayaan Intelektual dan Pengetahuan Tradisional*, PT. Alumni, Bandung, 2006.
- Sjahputra, Imam, *Hak Atas Kekayaan Intelektual: Suatu Pengantar*, Harvarindo, Jakarta, 2007.
- Sudjana dan Elisantris Gultom, *Rahasia Dagang Dalam Perspektif Perlindungan Konsumen*, Cv Keni Media, Bandung, 2016.
- Sutedi, Adrian, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, PT Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Usman, Rahmadi, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual*, PT. Alumni, Bandung, 2003.
- Utomo, Tomi Suryo, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global: Sebuah Kajian Kontemporer*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010.

Widjajah, Gunawan, *Seri Hukum Bisnis: Rahasia Dagang*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.

**SUMBER-SUMBER LAIN**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang.